



GUBERNUR PAPUA BARAT
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dalam rangka mewujudkan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah perairan di Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat di Kabupaten Raja Ampat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
13. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelola Daerah Kawasan Konservasi PerairanKepulauan Raja Ampat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Pengelolaan Daerah Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kelas A.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Waisai, Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pos lapangan di:
 - a. Area I, Perairan Kepulauan Ayau-Asia;
 - b. Area II, Teluk Mayalibit;
 - c. Area III, Selat Dampier;
 - d. Area IV, Perairan Kepulauan Misool;
 - e. Area V, Perairan Kepulauan Kofiau dan Boo; dan
 - f. Area VI, Perairan Kepulauan Fam.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Wilayah I;
 - d. Seksi Wilayah II ; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis perlindungan, pemanfaatan serta pelestarian pada wilayah kawasan konservasi perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD;

- b. pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD;
- c. penyiapan bahan dan petunjuk teknis serta prosedur perlindungan pemanfaatan dan perairan konservasi;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap habitat dan jenis ikan serta biota lainnya pada Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat;
- e. pelaksanaan monitoring sumber daya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat;
- f. pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- g. perlindungan terhadap aturan zonasi di Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat;
- h. pengkoordinasian pengawasan, pemanfaatan sumber daya perlindungan pada Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sumber daya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas secara berkala; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 5

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kerja Sub Bagian;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan UPTD;
- c. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan sub bagian tata usaha sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, pengarsipan, keuangan dan umum;
- e. mengelola barang milik Negara;
- f. melaksanakan pemberian informasi dan data terkait Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan penyiapan bahan penyusunan pelaporan UPTD;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas UPTD;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 6

Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c yang wilayah kerjanya terdiri dari Perairan Kepulauan Ayau-Asia, Teluk Mayalibit dan Selat Dampier mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. melaksanakan pengumpulan data dan informasi masyarakat terhadap pelaksanaan konservasi di wilayah I;
- c. melaksanakan pengawasan (*illegal fishing, zonasi*) di wilayah I;
- d. melaksanakan monitoring pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya alam di wilayah I;
- e. melaksanakan monitoring lokasi pemijahan ikan di wilayah I;
- f. melaksanakan monitoring biota laut yang disasi di wilayah I;
- g. menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap aturan perikanan dan zonasi dalam wilayah kawasan sesuai dengan ketentuan di Wilayah I;
- h. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi kinerja;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala UPTD secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 7

Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d yang wilayah kerjanya terdiri dari Perairan Kepulauan Misool, Perairan Kepulauan Kofiau dan Boo, serta Perairan Kepulauan Fam mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. melaksanakan pengumpulan data dan informasi masyarakat terhadap pelaksanaan konservasi di wilayah II;
- c. melaksanakan pengawasan (*illegal fishing, zonasi*) di wilayah II;
- d. melaksanakan monitoring pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya alam di wilayah II;
- e. melaksanakan monitoring lokasi pemijahan ikan di wilayah II;
- f. melaksanakan monitoring biota laut yang disasi di wilayah II;
- g. menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap aturan perikanan dan zonasi dalam wilayah kawasan sesuai dengan ketentuan di Wilayah II;
- h. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi kinerja;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala UPTD secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 9

- (1) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (2) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dalam lingkup UPTD wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkala.
- (4) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (5) Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pejabat fungsional pada UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pada UPTD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pegawai yang ditugaskan pada UPTD diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidang Perikanan dan Kelautan.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) UPTD akan menerapkan PPK-BLUD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Gubernur diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 31 Mei 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 57.

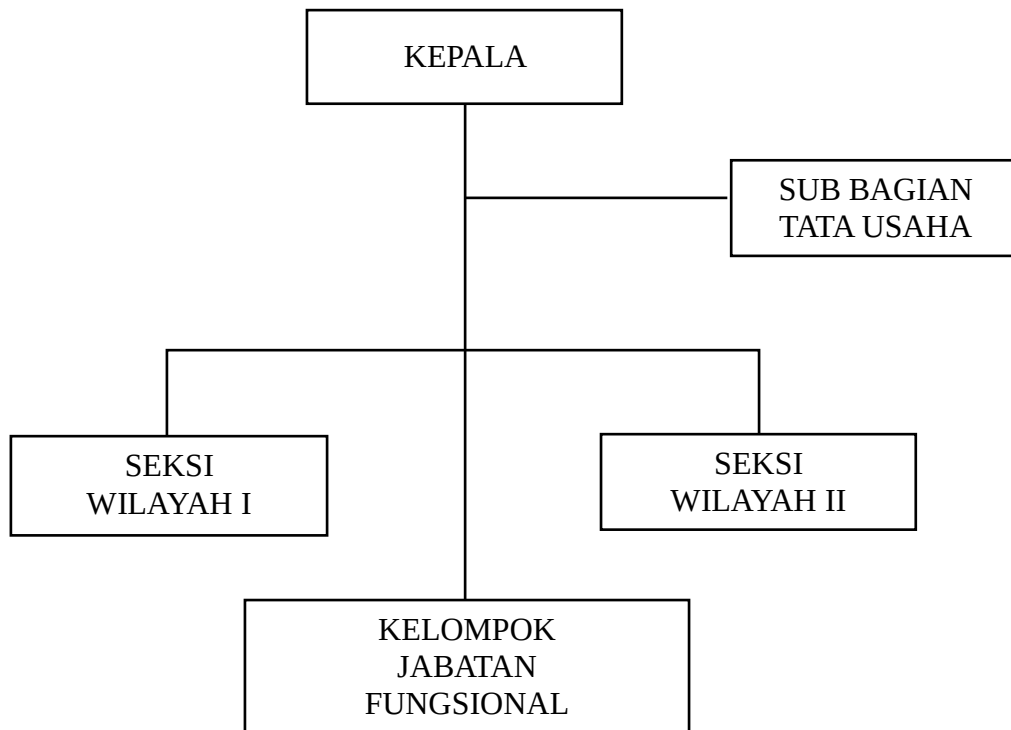
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SUPRIANTO, S.H
PEMBINA
NIP. 19710129 199303 1 006

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2018
TANGGAL 31 MEI 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN PERAIRAN RAJA AMPAT**



GUBERUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

SUPRIANTO, S.H
PEMBINA
NIP. 19710129 199303 1 006